

***MARITAL RAPE* DAN KAITANNYA DENGAN QS.AL-NISĀ'
[4]:34 (STUDI ANALISIS MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ)**



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag)

Oleh:
ASMA WATI
NIM 19105031003

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-175/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : MARITAL RAPE DAN KAITANYA DENGAN QS. AL-NISA' [4]:34 (STUDI ANALISIS MA'NA-CUM-MAGHZA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASMA WATI
Nomor Induk Mahasiswa : 19105031003
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d64fddcf668



Penguji II
Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d4cab0a5e1



Penguji III
Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED

Valid ID: 63d4c49aaa9fa



Yogyakarta, 26 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63d73b47e6588

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen :Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Asma Wati

Lam : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Asma Wati
NIM : 19105031003
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : *Marital Rape* dan Kaitannya dengan QS. Al-Nisa [4]: 34 (Studi Analisis *Ma'nā-Cum-Maghzā*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Pembimbing



Fitriana Firdausi S.Th.I., M.Hum

NIP. 198402082015032004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Asma Wati
NIM : 19105031003
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Asal : Kopooone, Rt 012/Rw 006, Kec. Wolowaru, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur
Alamat Domisili : PP Baitul Hikmah, Rt 7/Rw 52, Panggungharjo, Sewon, Kab. Bantul, DI Yogyakarta
Judul Skripsi : *Marital Rape* Dan Kaitannya Dengan QS. Al-Nisa [4]: 34 (Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan *gugur* dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Yang menyatakan



Asma Wati

NIM. 19105031003

MOTTO

Jangan Berhenti Jadi Baik

“Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zaarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

QS. Az-Zalzalah [99] :7



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini

Ku persembahkan untuk bapak,mamak, kakek dan nenek yang selalu mendukung
dan mendo'akan disetiap langkahku



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt, atas segala rahmat, nikmat dan hidayah yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis yang berjudul “*Marital Rape* dan Kaitannya dengan QS. Al-Nisa [4] :34 (Studi Analisis *Ma’nā-Cum-Maghzā*)” tepat pada waktunya. Selesaiannya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari doa ,dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kementrian Agama RI beserta seluruh jajarannya, yang telah menjadi sarana bagi penulis untuk menyelesaikan kuliahnya melalui dana dari PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi) Kementrian Agama RI.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam, Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag, M.Hum. M.A
4. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Dr. Ali Imron, S.Th.I, M.S.I
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penulis terkait penyusunan awal tugas akhir.
6. Ibu Fitriana Firdausi, S. Th.I, M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi, yang ditengah kesibukan dan aktifitas beliau yang cukup padat, beliau

menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

7. Seluruh Dosen dan Staf Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu memberikan motivasi dan teladan yang baik kepada penulis sehingga menjadi lebih bersemangat dalam menjalani perkuliahan
8. Kepada keluarga besar MA. Al-Mutaqin Wolowaru yang sudah merekomendasikan penulis untuk mengikuti beasiswa PBSB sehingga penulis bisa kuliah dari beasiswa yang diberikan oleh Kementrian Agama RI
9. Kepada orangtuaku tercinta, Bapak Sudi Yanto dan Ibu Fatimah Sina yang senantiasa mendukung dan mendo'akan setiap sujudnya demi kelancaran perkuliahan dan kelancaran dalam melakukan penelitian ini. Terimakasih kepada kakek dan nenek tercinta Syafrudin Talib dan Hadija Omba yang selalu mendo'akan dan mendukung setiap langkahku. Kepada adiku Ikstifar dan Muhamad Jainil yang selalu memberi semangat dengan sejuta candaan.
10. Kepada orang tua penulis selama di Yogyakarta. Prof. Dr. Phil Sahiron Syamsuddin, M.A, dan Bu Nyai Hj. Zuhroul Fauziah yang selalu sabar dan senantiasa tulus memberikan nasihat dan ilmu-ilmunya kepada penulis. Penulis bersyukur bisa dipertemukan dengan beliau berdua yang kebaikan dan ketulusan beliau tidak bisa penulis balas dengan apapun.
11. Kepada paman-pamanku Muhamad Ramlin, Muhamad Ikram, Syafuadin, Subhan, Munir, Husen dan Tante-tanteku Sitinurullah, Srimariana, Gina

Pratiwi, Nurhayati, Kholisah terimakasih untuk segala dukungannya entah itu berupa materi maupun yang lainnya.

12. Terimakasih untuk teman-teman seperjuanganku “Halogen” yang sudah penulis anggap seperti keluarga penulis sendiri, karena sebelum penulis mengenal banyak orang, kaliaanlah keluarga pertama penulis. Hamada Hafidzu, Ahmad Bulqini, Pradika Yoga Pratama, Ahmad Yusuf maulana, Muhammad Yasin, Zaim Mahmudi, Azharin, Hisyam, Retno mayzima Mu'minah, Ulfatun Khusnia, Vaninda Aprisantika, Septiana Melala, Rifqoh Yuliyantika, Trevina, Alifah Nurul Fitria Adini, Nahla Talia, Amelia. Penulis mengucapkan terimakasih karna selama di Yogyakarta penulis belajar banyak dari kalian, terimakasih sudah mau ngajak jalan-jalan sehingga penulis tidak merasa bosan, dan dengan rendah hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karna sudah banyak merepotkan teman-teman semua.

13. Terimakasih penulis ucapkan untuk kating-kating penulis yang sering penulis repotkan dengan berbagai pertanyaan, Mas Rozi, Mas Nauval, Mas Mundzir, Kak Hisyam, Mbak Laili, Mbak Karin, Mbak Rania, Mbak Riza, Mbak Fifi, Mbak Failal.

14. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga Baitul Hikmah Putri yang penulis anggap seperti kakak dan adek penulis sendiri , yang sudah banyak penulis repotkan mulai dari minjam motor dan lain-lain, Mbak Avin, Mbak Hida, Mbak Masudah, Mbak Adel, Mbak Vina, Mbak Azka, Mbak Yola, Mbak Syerli, Mbak Riza, Mbak Sasa, Mbak

Safira, Mbak Ami, Mbak Naya, Mbak Ulya, Mbak Isya, Bela, Nabila, Azmil, Ghina, Aziana, Tias, Zima, Fina, Ninda, Ulfa, Munjia, Iza Nurfadila, Iza Safanata.

15. Terimakasih juga penulis ucapkan untuk sahabat penulis Fauziyah, Safuran, Hastin dan Mokdar yang selalu memberikan keceriahan kepada penulis, sehingga penulis tidak merasa sedih selama jauh dari orang tua.
16. *Last but no least, I wanna tank me* . Terimakasih untuk tetap berjalan dan percaya pada diri sendiri, terimakasih untuk segala kerja keras, terimakasih untuk kesabaran melewati hari-hari berat , terimakasih atas kasih dan sayang terhadap diri sendiri. Dan seluruh pihak yang sudah membantu penelitian ini yang tidak bisa disebut satu persatu .

Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan. maka dari itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran dari para pembaca, dengan harapan dapat membantu menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	.	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tassyydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta'aqddīn*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek:

—◌— (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

—◌— (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

—◌— (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā(garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā(garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī(garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū(garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah + yāmati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila ikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta tidak menghilangkan huruf I-nya

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah *marital rape* (pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri) dan kaitannya dengan QS. Al-Nisa [4]: 34 (studi analisis *Ma'nā-Cum-Maghzā*). Adapun pemilihan tema dan kaitannya dengan QS. Al-Nisa [4]: 34 karena sejauh pengamatan penulis ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *marital rape* ialah QS. Al-Nisa [4]: 34 dan sejauh pengamatan penulis penafsiran terhadap QS. Al-Nisa [4]: 34 ini seringkali disalah tafsirkan. Terkait teori yang digunakan pada penelitian ini, penulis memilih teori ini karena *ma'na-cum-maghza* merupakan metode pembacaan yang tidak hanya bertumpuh pada makna literal tetapi juga menggali pesan utama (*maghza al-ayat*) yang nantinya akan di kontekstualisasikan pada masa sekarang. Adapun sub permasalahan pada penelitian ini: 1). Apa *ma'na* historis QS. Al-Nisa [4]: 34? 2). Apa *Maghza* historis Al-Nisa [4]: 34? 3). Apa *maghza* dinamis QS. [4]: 34? Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui *ma'na* historis yang ada dalam QS. Al-Nisa [4] :34 , untuk mengetahui *maghza* historis yang terkandung dalam QS. Al-Nisa [4]: 34, dan untuk mengetahui *maghza* dinamis dalam QS. Al-Nisa [4]: 34 dan bagaimana kontekstualisasinya pada masa sekarang

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan melakukan kajian *library research*. Dengan pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan *ma'nā cum-maghzā*. Sumber data primer yang digunakan ialah ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *marital rape* ialah QS. Al-Nisa [4]: 34. Dalam kajiannya, penulis mengambil data dari Al-Qur'an kemudian melakukan analisa-analisa yakni analisa bahasa, analisa intratekstualitas, analisa intertekstualitas dan analisa historis berupa konteks mikro dan makro QS. Al-Nisa [4]: 34. Tidak berhenti pada analisa tersebut penulis kemudian melakukan pengambilan analisa historis serta *maghzā* historis. Kemudian penulis menganalisis untuk mencapai *maghzā* dinamis dengan melakukan kategorisasi ayat, kontekstualisasinya, makna simbolik ayat dan memperkuat kontruksi *maghzā*.

Adapun hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa *ma'na* historis (*al-mā'na altārikhi*) dari ayat ini ialah laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri). Dalam hal ini sudah semestinya seorang pelindung tidak berlaku kasar pada istrinya, lebih-lebih dalam hal melakukan hubungan suami istri. Signifikansi fenomena historis yang ingin disampaikan ayat ini ialah manusia diciptakan berpasangan dengan tujuan untuk menjaga dan saling melindungi dari buruknya tradisi masyarakat Arab jahiliyah terkait sikap suami yang semena-mena terhadap istri. Signifikansi fenomena dinamis (*al-maghzā-mutarrik*) dari ayat ini ialah *pertama* dalam suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri hendaknya saling menjaga menghormati satu dengan yang lainnya. Sedangkan hasil dari interpretasi ayat ketika diimplementasikan terhadap fenomena *marital rape* memberikan penjelasan bahwa *marital rape* termaksud dalam kekerasan dalam rumah tangga, karena di dalamnya terdapat pemaksaan, sehingga hal ini bertentangan dengan QS. Al-Nisa [4]: 34 terkait hak-hak untuk menggauli istri dengan baik.

Kata Kunci: *Marital Rape*, QS. Al-Nisa [4]:34, *Ma'na-Cum-Maghza*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM <i>MARITAL RAPE</i> DAN DESKRIPSI QS. AL-NISA' [4]: 34.....	19
A. Marital Rape.....	19
1. Pengertian <i>Marital Rape</i>	19
2. Faktor Terjadinya <i>Marital Rape</i>	20
3. Bentuk-Bentuk <i>Marital Rape</i>	22
B. Deskripsi Ayat.....	23
C. Kata-Kata Kunci.....	24
1. Kata <i>Qawwāmūn</i>	25
2. Kata <i>Faḍḍala</i>	27
3. Kata <i>Nusyūz</i>	28
4. Kata <i>Waḍribūhunna</i>	30

D. Penafsiran Q.S Al-Nisa' [4]: 34 oleh Beberapa Ulama	32
1. Penafsiran mufasir klasik	32
2. Penafsiran mufasir kontemporer	34
BAB III MAKNA HISTORIS DAN SIGNIFIKANSI FENOMENAL	
HISTORIS	38
QS. AL-NISA' [4]: 34	38
A. Analisa Bahasa	38
1. Kata <i>Qawwāmūn</i>	38
2. Kata <i>Faḍḍala</i>	43
3. Kata <i>Nusyūz</i>	45
4. Kata <i>Waḍribūhunna</i>	50
B. Analisa Intratekstualitas	51
1. <i>Qawwāmūn</i>	52
2. <i>Faḍḍala</i>	53
3. <i>Nusyūz</i>	54
4. <i>Waḍribūhunna</i>	57
C. Analisa Intertekstualitas	62
1. <i>Qawwāmūn</i>	62
2. <i>Faḍḍala</i>	63
3. <i>Nusyūz</i>	64
4. <i>Waḍribūhunna</i>	67
D. Analisa Historis	68
1. Konteks Historis Mikro	68
2. Konteks Historis Makro	70
E. Signifikansi Fenomena Historis	72
BAB IV SIGNIFIKANSI DINAMIS (MAGHZA DINAMIS) DAN	
IMPLEMENTASINYA TERHADAP MARITAL RAPE	83
A. Kategorisasi Ayat	83
B. Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Signifikansi Ayat (Signifikansi Fenomena Dinamis)	87
C. Makna Simbolik Ayat	89

D. Memperkuat Konstruksi Maghẓā.....	91
1. Budaya Patriaki.....	92
2. Kurangnya Komunikasi.....	92
3. Kawin Paksa.....	93
4. Pandangan Hukum	93
BAB V.....	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu *marital rape* adalah isu yang belum lama ini mencuat di tengah-tengah masyarakat. *Marital rape* sendiri secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: *marital* yang berarti hubungan dengan perkawinan, dan *rape* yang berarti perkosa.¹ Sedangkan secara umum *marital rape* adalah pemerkosaan dalam perkawinan. Adapun Isu *marital rape* ini sendiri disebagian besar Negara mengkriminallasinya sejak akhir abad ke-20 dan seterusnya². Sedangkan pemerkosaan yang selama ini kita ketahui ialah sebutan bagi orang yang belum menikah.

Adanya realita yang menyatakan bahwa pemerkosaan tidak hanya terjadi bagi orang yang belum menikah melainkan bagi seseorang yang sudah menikah. Yakni menurut catatan tahunan yang dipaparkan oleh komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan) pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* mencapai 195 kasus pada tahun 2018, yang sebenarnya terjadi mungkin lebih banyak, hanya

¹ John M.Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993). hlm.373

² *Pemerkosaan dalam pernikahan*, dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 25 Oktober 2021, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemerkosaan_dalam_pernikahan&oldid=19313331.

saja tidak dipaparkan.³ Hal ini menunjukkan bahwasannya pemerkosaan dalam pernikahan memang ada.

Munculnya *marital rape* ini tidak terlepas dari beberapa faktor. *Pertama*, bahwa seorang istri wajib melayani suami kapanpun dan dimanapun tanpa memperdulikan kondisi fisik maupun psikis istri. *Kedua*, kondisi budaya masyarakat yang masih menganggap status perempuan berada di bawah laki-laki. *Ketiga*, adanya anggapan bahwa jika seorang istri menolak permintaan suami maka istri akan dilaknat dan mendapatkan dosa besar.⁴ Hal ini menimbulkan efek atau dampak yang besar dalam hubungan rumah tangga, bahkan dampak *marital rape* dapat berujung pada perceraian.⁵

Marital rape sendiri sangat bervariasi, diantaranya *pertama* suami memaksa berhubungan dengan istri ketika istri tidak menginginkan atau ketika istri tidak siap karena sedang capek, sakit dan ketika sedang haid. *Kedua* suami memaksa hubungan seksual dengan berbagai gaya, yang tidak disukai istri sehingga istri merasa jijik untuk melakukannya *Ketiga*

³ *Marital Rape: What We Have to Know About It?*, diakses 10 Januari 2022, <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/689-marital-rape-what-we-have-to-know-about-it>.

⁴ Nurkhayani, *Marital rape prespektif Yusuf Qordowi* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018). hlm.1

⁵ *Kekerasan Seksual (pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif | Maghfiroh | Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, diakses 9 Januari 2022.

suami memaksa istrinya menonton film blue (BF) dan memaksa istrinya mengikuti dan mempraktekan adegan yang ada dalam film tersebut.⁶

Sejauh pengamatan penulis ada beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *marital rape* salah satunya yang akan penulis angkat ialah Q.S *Al-Nisā'* [4]: 34.⁷ Karena pada Q.S *Al-Nisā'* [4]: 34 jika dimaknai secara tekstual maka akan menimbulkan pemahaman yang menghasilkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri, terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut. Seperti pemukulan, hal ini sering kali dimaknai secara eksplisit, sehingga wajar hal tersebut seakan-akan dilegitimasi oleh agama.

Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukannya. Tetapi jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip *muasyaroh bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.⁸

⁶ Hasmila, *Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Ruma Tangga* (UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm.4

⁷ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁸ Muhamad Yunus, *Pemeriksaan dalam perkawinan ditinjau dari prespektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440H/2018M). hlm. 25-26

Dari paparan di atas penulis tertarik untuk mengkajinya dengan menggunakan teori *ma'na cum-maghza* karena *pertama* sejauh ini penulis belum menemukan adanya kajian *marital rape* dan kaitannya dalam al-Qur'an yang dibaca dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum-maghza*. *Kedua* karena pendekatan *ma'na cum-maghza* merupakan metode pembacaan yang tidak hanya bertumpu pada makna literal tetapi juga menggali pesan utama (*maghza al-ayat*) yang nantinya akan di kontekstualisasikan pada masa sekarang.⁹

Tujuan dari penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran bagaimana al-Qur'an melalui pendekatan *ma'na cum-maghza* merespon isu *marital rape*, karena selama ini penjelasan ulama hanya terbatas pada istri harus melayani suami kapanpun dan dimanapun, maka dari itu peneliti menggunakan analisis *ma'na cum-maghza* untuk melihat isu ini. Di sisi lain, penulis ingin memberikan gagasan baru bahwasannya pendekatan *ma'na cum-maghza* dapat diterapkan untuk mengungkapkan pesan utama ayat yang menyinggung terkait pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa *ma'na* historis dalam Q.S Al-Nisa ayat 34?
2. Apa *maghza* historis dalam Q.S Al-Nisa ayat 34?

⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Revisi dan Perluasan, 1 (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), hlm.139-142

3. Apa *maghza* dinamis dalam Q.S Al-Nisa ayat 34?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ma'na historis yang ada dalam Q.S An-Nisa ayat 34
2. Untuk mengetahui *maghza* historis dalam Q.S An-Nisa ayat 34
3. Untuk mengetahui *maghza* dinamis dalam Q.S An-Nisa ayat 34 dan kontekstualisasinya pada masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
2. Peneliti ini berguna bagi akademisi yang hendak meneliti lebih jauh mengenai tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (*marital rape*) dan kaitannya dengan Al-Qur'an yang selama ini banyak asumsi bahwa pemerkosaan hanyalah sebutan bagi seseorang yang belum menikah.
3. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan wawasan pembaca khususnya dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji mengenai *marital rape* dan kaitannya dalam Al-Qur'an dengan menggunakan studi analisis ma'na cum-maghza. Berbicara mengenai *marital rape* memang bukan hal yang baru dengan berbagai penelitian dan metode yang digunakan. Namun, setiap kajian tentu memiliki karakteristik yang beragam, yang akan membedakan dengan kajian yang lainnya, termaksud yang akan penulis lakukan di sini. Sependek pengetahuan penulis, terdapat sejumlah penelitian baik dalam bentuk buku, skripsi, tesis, journal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sebelum melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, penulis akan memetakan menjadi tiga variabel, yaitu kajian terkait *marital rape*, Kajian tentang *suami-istri dalam Al-Qur'an* dan teori *ma'na cum-maghza*.

Pertama, kajian yang membahas tentang *marital rape* dapat ditemukan dari beberapa penelitian, diantaranya; skripsi yang ditulis oleh Nurkhayani dengan judul "*marital rape prespektif Yusuf Qordowi*".¹⁰ Penelitian ini secara garis besar memaparkan bahwa menurut Yusuf al-Qordawi pemikiran terkait pemerkosaan dalam rumah tangga menghalangi kehidupan rumah tangga untuk saling pengertian, yakni *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Dalam berhubungan suami tetap ada etika dan perasaan pasangan yang harus dijaga satu sama lain, Sehingga tidak ada unsur paksaan antara suami dan istri.

¹⁰ Nurkhayani, *Marital Rape prespektif Yusuf Qordowi*

Penelitian selanjutnya yakni skripsi yang ditulis Fatimmah Denalia (2020) dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Marital Rape*”¹¹ Kesimpulan dari penelitian ini yakni masyarakat telah memiliki persepsi yang baik terhadap *marital rape*. Tidak hanya itu masyarakat juga berpendapat bahwa *marital rape* dapat berdampak buruk bagi fisik dan psikologi korban. Kemudian selanjutnya skripsi yang ditulis Muhammad Anhar Rivai (2017) dengan judul “*Tindakan Marital Rape Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional*”.¹² Secara garis besar penelitian ini membahas bagaimana pandangan Islam dan hukum nasional terkait *marital rape*. Skripsi yang ditulis Minda Putri Sonia Alhamika (1442H/2021) dengan judul “*Marital rape Sebagai Alasan Perceraian*”.¹³

Skripsi diatas membahas mengenai pandangan hakim terhadap *marital rape* sebagai alasan perceraian dalam putusan No.583/pdt.G/2020/PA.Rbg dan putusan No.2644/Pdt.G/2012/PA.JS.,serta pengaturan dan perlindungan bagi korban *marital rape*. Kemudian skripsi yang ditulis Pandu Love Rahadityo dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai*

¹¹ Fatimmah Denalian, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Marital Rape*” (S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

¹² Muhammad Anhar, “*Tindakan Marital Rape dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional*” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

¹³ Minda Putri Sonia Alhakima, “*Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*,” Juli 2021.

Korban Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape)".¹⁴

Selanjutnya penelitian Muhammad Yunus dengan judul "*Marital Rape (pemeriksaan dalam perkawinan) ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia*".¹⁵ Penelitian ini sama halnya dengan penelitian sebelumnya tetapi lebih mengkaji bentuk apa saja yang telah diberikan kepada korban di dalam putusan pengadilan Negeri bangil Nomor.912/pid/B/2011/PN/Bgl.

Penelitian selanjutnya yakni Jurnal yang ditulis Fakhruddin dan Ramadhita dengan judul "*Perkosa Sebagai Alasan Pencabutan kekuasaan wali dalam perkawinan*".¹⁶ Tulisan ini membahas mengenai tinjauan fiqh munakat dan hukum positif terhadap indikator kelayakan seorang wali dalam perkawinan dan pencabutan hak kewalian dalam pernikahan karena melakukan perkosaan dan kekerasan kepada anak perempuannya. Kemudian jurnal yang ditulis Aldina Arumita Sari dengan judul "*Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis keadilan gender di Indonesia*".¹⁷ Hasil

¹⁴ Pandu Love Rahadityo, "Perlindungan Hukum terhadap Istri Sebagai Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/PID/B/2011/PN.BGL)," 2019, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/73078/Perlindungan-Hukum-terhadap-Istri-Sebagai-Korban-Perkosaan-dalam-Rumah-Tangga-Marital-Rape-Studi-Putusan-Pengadilan-Negeri-Bangil-Nomor-912PIDB2011PNBGL>.

¹⁵ Yunus, "Pemeriksaan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia."

¹⁶ Ramadhita Fakhruddin, "Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali Dalam Perkawinan," *Journal de Jure* 3, no. 2 (1 Desember 2011).

¹⁷ Aldila Arumita Sari dan R. B. Sularto, *Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (29 Januari 2019): hlm. 117– 127

penelitian ini menyimpulkan bahwa kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara eksplisit. Dalam KUHP hanya mengenal pemerkosaan di luar ikatan suci atau perkawinan. Hal ini terlihat bias gender karena istri tidak mempunyai hak apabila mendapatkan kekerasan seksual dari suami.

Penelitian selanjutnya yakni yang ditulis oleh Valentina Widyastuti tentang (2004) tentang “*Pemerkosaan dalam pernikahan*”.¹⁸ Membahas mengenai apa itu *marital rape*, dan bagaimana dampak *marital rape* itu sendiri. Journal yang berkaitan dengan *marital rape* yakni yang ditulis oleh Muh. Irham, Hartini Tahir, Istiqamah. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital rape dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana*”.¹⁹ Membahas mengenai bagaimana kategori *Marital Rape* yang ada dalam pandangan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.

Kesimpulan dari telaah pustaka pada variabel pertama ini dapat kita lihat bahwasannya upaya yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya menurut hemat penulis hanya sampai kepada menjelaskan apa itu *marital rape* dan lebih kepada pmenurut pandangan fiqh, KHUHP dan juga pandangan gender. Sedangkan yang akan penulis lakukan disini

¹⁸ Valentina Widyastuti, “Perkosaan Dalam Pernikahan,” *PAGAMA* 1, no. 2004 (2004).

¹⁹ Muh Irham, Hartini Thahir, dan Istiqamah Istiqamah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (17 Desember 2021): 131-145.

ialah lebih kepada bagaimana pandangan al-Qur'an terkait pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Kedua kajian yang membahas tentang suami istri dalam al-Qur'an, sependek pengetahuan penulis belum banyak penelitian yang secara khusus membahas mengenai ayat al-Qur'an yang mengarah kepada tindak pemerkosaan dalam rumah tangga. Namun ada beberapa penelitian yang terkait, diantaranya jurnal yang ditulis oleh Siti Rohmah (2013) dengan judul "*Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence*"²⁰. Tulisan ini secara garis besar mengkaji sejauhmana penggunaan ajaran agama Islam terhadap perbuatan domestic violence di Indonesia termaksud mengungkap ajaran agama yang selama ini membolehkan dan yang seharusnya diinterpretasikan sebagai melarang perbuatan tersebut.

Penelitian selanjutnya yakni skripsi yang ditulis Muhammad Yusup Sidik (2016) dengan judul "*Penafsiran ayat-ayat yang dimaknai hubungan seksual suami istri menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*".²¹ Penelitian Nailul Maratul Huda (2018) dengan judul "*Hubungan Suami Istri Dalam kehidupan Berumah tangga Perspektif*

²⁰ Siti Rohmah, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Domestic Violence," *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (17 Mei 2013), <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/147>.

²¹ Muhammad Yusup Sidik, "Penafsiran ayat-ayat yang dimaknai hubungan seksual suami istri menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Tafsir Al-Misbah".²² Kedua penelitian ini memfokuskan kepada ayat-ayat apa saja yang membahas mengenai hubungan seksual suami istri menurut pandangan M.Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*. Namun tidak secara khusus mengkaji maksud dari ayat yang bersinggungan dengan pemerkosaan dalam rumah tangga dan tidak menghubungkannya dengan konteks sekarang.

Selanjutnya yakni journal yang ditulis Haris Hidayatulloh (2019) dengan judul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an*".²³ Penelitian ini secara garis besar membahas beberapa hal yakni hak asu anak dalam alqur'an, pemberian nafkah dan memperlakukan istri dengan cara yang baik menurut Al-Qur'an. Penelitian terkait selanjutnya yakni skripsi yang ditulis Imron (2018) dengan judul "*Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*".²⁴ Penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana membangun hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warrahan* menurut al-Qur'an. Namun tidak memaparkan bagaimana seharusnya dalam keluarga untuk saling menghargai hak satu dengan yang lain-nya.

Adapun kesimpulan dari Variabel kedua ini yakni menurut penulis penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas ayat al-Qur'an

²² Nailul Marrotul Huda, "Hubungan Suami Istri Dalam Kehidupan Berumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Misbah" (Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri, 2018).

²³ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an" 4 (2019).

²⁴ Imroni, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)" (Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).

yang mengarah kepada hubungan suami istri, namun tidak sampai menarik kepada isu *marital rape*. Sedangkan yang akan penulis lakukan yakni lebih kepada ayat-ayat yang mengarah terhadap isu pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Ketiga yakni kajian tentang teori Ma'na cum-Maghza. Sependek pengetahuan penulis teori ma'na cum-maghza ini sudah banyak digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menurut penulis tidak perlu untuk menjabarkan satu persatu. Namun Adapun pembahas yang sekiranya menurut penulis sedikit berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Yakni yang ditulis Reni Nur Aniro dengan judul "*Relasi Suami Istri ; Nafkah dan Reproduksi dalam Q.S. al-Baqarah (2):233*".²⁵ Penulisan ini secara garis besar memaparkan mengenai bagaimana pendekatan ma'na cum-maghza ini menafsirkan ayat yang berkaitan dengan relasi suami istri.

Kesimpulan dari telaah pustaka variabel ketiga ini yakni dapat kita lihat bahwa teori ini sudah banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya namun penelitian sebelumnya hanya terbatas pada relasi suami dan istri. Sedangkan yang akan penulis teliti yakni lebih mengarah kepada isu pemerkosaan dalam ruma tangga yang belum lama ini mencuat dikalangan masyarakat.

Berdasarkan pada Penjabaran telaah pustaka diatas, penulis beranggapan bahwa penelitian ini memuat wawasan pengetahuan yang baru dalam lingkup studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Hal ini sekiranya

²⁵ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, t.t.

bisa dijadikan argumentasi bahwa penelitian ini layak dan penting untuk dilakukan secara akademik.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian tentunya harus ada teori yang nantinya akan menjadi pisau analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian penulis ini. Adapun teori yang akan digunakan oleh penulis yakni teori ma'na cum-maghza yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Teori ini merupakan gabungan antara obyektivitas dan subyektifitas, antara masa lalu dan masa kini, dan terakhir antara aspek ilahi dan aspek manusiawi.²⁶ Adapun dalam interpretasinya proses penafsiran harus berpijak dalam tiga hal yaitu makna asal kata (*linguistik*), kesejaraan (*historis*) dan tujuan atau pesan utama ayat (*maghzā al-ayat*).

Adapun langkah-langkah metodis konkritnya yang akan penulis lakukan adalah: *Pertama*, mengenai makna asal kata yakni kebahasaan (*linguistik*). Dalam hal ini seorang penafsir menganalisa bahasa teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan *marital rape*. Dengan kata lain harus memperhatikan bahwasannya bahasa yang digunakan dalam teks Al-Qur'an adalah bahasa Arab abad ke-7 Masehi, yang mempunyai karakteristiknya sendiri, baik dari segi kosa kata maupun struktur tata bahasanya. Untuk mempertajam analisa ini, penafsir melakukan

²⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*.

intertekstualitas dalam arti membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaan di ayat yang lain.

Selanjutnya, setiap kata atau istilah yang sedang ditafsirkan di analisa secara sintagmatik dan paradigmatic. Analisa sigmatik ialah analisa linguistik dimana seorang penafsir dalam menafsirkan sebuah kata/istilah memperhatikan makna kata/istilah yang ada sebelum dan sesudahnya dalam sebuah kalimat atau lebih yang masih berhubungan. Penafsir juga melakukan analisa intertekstualitas, yakni analisa dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dan teks-teks lain, yang ada disekitar Al-Qur'an. Analisa ini, dilakukan dengan cara membandingkannya dengan Hadis Nabi, puisi Arab, dan teks-teks dari Yahudi dan Nasrani atau komunitas lain yang hidup pada masa pewahyuan Al-Qur'an.

Kedua konteks historis, dalam hal ini penulis akan memperhatikan konteks pewahyuan ayat-ayat Al-Qur'an baik itu bersifat mikro maupun makro yang terkait pemerkosaan dalam pernikahan (*marital rape*). Analisa makro ialah menganalisis saat Al-Qur'an turun dengan melihat kondisi saat itu, dan analisis mikro adalah menganalisis peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat atau asbabun nuzul.

Ketiga yakni mencoba menggali *maqshad* ayat-ayat atau *maghza al-ayat* (Tujuan atau pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan). Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan secara cermat konteks historis,

dan ekspresi kebahasaannya Al-Qur'an. Selanjutnya, penafsir mencoba mengkontekstualisasikan *maghza* al-ayat untuk kontes kekinian.²⁷

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian agar lebih objektif dan juga terarah, maka perlu adanya metode penelitian. Adanya metode penelitian ini, berfungsi sebagai analisis sebuah data, agar data diolah secara sistematis gunakan mendapatkan hasil yang memuaskan. Adapun metode-metodenya yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat digolongkan sebagai penelitian kualitatif, dengan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan sendiri merupakan kegiatan meneliti yang memanfaatkan sumber pustaka dalam pengumpulan datanya, dengan cara membaca, mengumpulkan data, mengolah bahan yang akan dijadikan penelitian, dan nantinya disajikan dalam bentuk laporan.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dirujuk dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yakni sumber data primer, dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer disini merupakan sumber data pokok sebagai bahan analisa penulis. Sumber data primer penulis yakni ayat-

²⁷ Sahiron Syamsuddin *Hermeneutika dan Pengembangan ulumul Qur'an*, hlm.141-143

ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan isu *marital rape* yakni Q.S Al-Nisa [4]: 34.

b. Sumber data sekunder

Sumber data pendukung juga akan penulis gunakan untuk memperkuat data dan analisis penulis. Sumber data sekunder yang dijadikan rujukan penulis dalam penelitian ini yakni, kamus bahasa arab, salah satunya *Lisanul Arab* karya Ibnu Mandzur, buku pendekatan *Ma'nā-Cum-Maghza* atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer dan juga tulisan-tulisan seperti riset, artikel, jurnal yang berkaitan dengan isu *marital rape* yang akan penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan data-data kepustakaan (*library research*). Penulis mencari referensi buku-buku serta kamus yang sekiranya berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti. Selain buku, penulis juga melakukan pencarian di internet untuk mencari riset, jurnal maupun artikel yang terkait dengan penelitian penulis.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini penulis menggunakan metode analisis-deskriptif-eksplanatif, yang mana metode analisis ini sendiri yakni mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, lalu hasilnya kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun skripsi ini, penulis membuat sebuah sistematika penulisan guna memperlancar penelitian yang akan penulis teliti. Dalam hal ini penulis membaginya kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I yakni berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang, pada bagian ini penulis memaparkan alasan mengapa tema ini diangkat. Selanjutnya yakni rumusan masalah sebagai batasan-batasan pembahasan penelitian ini. Lalu kemudian peneliti mencantumkan beberapa sumber yang sekiranya berkaitan dengan apa yang ingin penulis teliti. Karena menurut hemat penulis penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang mengkaji tema yang akan penulis teliti. Kemudian penulis mencantumkan aspek kebaruan dari penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak berhenti disini, penulis juga mencantumkan kerangka teori dan metodologi yang digunakan agar mampu menjawab rumusan masalah yang ada secara ilmiah, kritis dan logis serta menyajikannya dengan secara sistematis.

Bab II berisi tentang gambaran umum, terkait *marital rape* itu sendiri. Mulai dari pengertiannya, alasan sehingga terjadinya *marital rape*

²⁸ Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D* (Bandung 2009).

dan juga sedikit memaparkan apa-apa saja bentuk marital rape dalam rumah tangga.

Bab III berisi mengenai ma'na historis dan maghza historis yang terdapat dalam QS. Al-Nisa ayat 34. Pada bagian ini penulis akan mencaritau ma'na dan juga maghza historis di balik QS. Al-Nisa ayat 34 yakni, kata *qawam*, *nusuyz* dan *wadribuhunna*. Kemudian penulis akan menghubungkan dengan dengan ayat Al-Qur'an yang lain.

Bab IV yakni bab terakhir sebelum masuk pada kesimpulan. Pada bagian ini, penulis akan melanjutkan pembahasan dari rumusan masalah sebelumnya yakni akan mengungkapkan maghza dinamis yang terdapat dalam ayat tersebut yakni Q.S Al-Nisa ayat 34 terkait isu *marital rape*.

Bab V yakni penutup dari semua pembahasan yang ada, yang didalamnya memuat kesimpulan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ada dan juga pada bab ini terdapat saran yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk penelitian kedepannya agar bisa menghasilkan karya yang lebih baik.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis selesai melakukan penelitian serta memaparkan penjelasan mengenai QS. Al-Nisa' [4]: 34 dan *marital rape* menggunakan studi analisi Ma'nā-Cum-Maghzā, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. ma'nā historis (*alma'nā al-tārikhi*) dari ayat ini ialah berupa respon Allah terhadap seorang wanita yang mendatangi baginda Nabi dan mengandu bahwasannya suaminya telah menamparnya. Kemudian baginda nabi bersabda balaslah sebagai qishash. Allah kemudian menjelaskan bahwa laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri). Dalam hal ini sudah semestinya seorang pelindung tidak berlaku kasar terhadap istrinya, lebih-lebih dalam hal melakukan hubungan suami istri.
2. Signifikansi fenomena historis yang ingin disampaikan dari ayat ini ialah manusia diciptakan berpasangan dengan tujuan untuk menjaga dan saling melindungi dari buruknya tradisi masyarakat Arab jahiliyah terkait sikap suami yang semena-mena terhadap istri. *Kedua* ayat ini menunjukkan bahwasannya kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan dari segi jendernya, melainkan kelebihan yang dimilikinya tersebut. Hal ini digambarkan dalam kalimat *bi-mā faddala Allāhu ba'dahum 'alā ba'din wa-bi-mā anfaqū min amwālihim* (Allah telah

melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka).

3. Signifikansi fenomena dinamis (*al-maghzal-mutaharrik*) dari ayat ini ialah *pertama* dalam suatu hubungan pernikahan antara suami dan istri hendaknya saling menjaga menghormati satu dengan yang lainnya. Sedangkan hasil dari interpretasi ayat ketika diimplementasikan terhadap fenomena *marital rape* memberikan penjelasan bahwasannya *marital rape* termaksud dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena didalamnya terdapat pemaksaan, sehingga hal ini bertentangan dengan QS. An-Nisa ayat 34 terkait hak-hak untuk menggauli istri dengan baik.

B. Saran

Penelitian dengan judul “*Marital Rape* dan kaitannya dengan QS. Al-Nisa’ [4]: 34 (Studi Analisi *Ma’nā-Cum-Maghza*)” ini bukan sebuah penelitian yang benar-benar final. Penulis sangat-sangat menyadari bahwasannya penelitian ini masih banyak kekurangan. Karena penulis belum bisa memperoleh disiplin ilmu lainnya yang kemungkinan besar sangat mempengaruhi hasil kesimpulan penelitian ini. Maka dari itu, penulis berharap dengan banyaknya ketidak sempurnaan penelitian ini, dapat memberikan ruang bagi para pengkaji al-Qur’an ataupun *marital*

rape untuk bisa diteliti lebih lanjut sehingga mampu melengkapi kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Jilid 3. Dar Ibnu Jauzi, Mesir.
- Alhakima, Minda Putri Sonia. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian," Juli 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56819>.
- Alifuddin, Muhammad. "Asbabun Nuzul dan Urgensinya dalam Memahami Makna Qur'an," t.t.
- Anhar, Muhammad. "Tindakan Marital Rape dalam Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. <http://repository.uin-alaudind.ac.id/7895/>.
- Ardianti Novatrasari, Nony. "Skripsi Penafsiran Wadribuhunna Dalam Qs. an-Nisa' [4]: 34 (studi Komparatif Penafsiran Ibn Kasir Dan Al-Maragi)." UIN Sunan Kalijaga.
- Arikah, Dr Hj. "Mengapa Marital Rape Haram? - Suara Merdeka - Halaman 3." Mengapa Marital Rape Haram? - Suara Merdeka - Halaman 3, 10 Desember 2021.
- "Arti kata kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 6 September 2022. <https://kbbi.web.id/kata>.
- "Arti kata perkosa.memerkosa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 22 April 2022. <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzul*. 1 ed. Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah.Syariah.Manhaj*. Jilid 2. Jakarta, 2013. www.tedisobandi.blogspot.com.
- Aziezie Tiara Betty "Marital Rape Dalam Prespektif Feminis Dan Ulama Tulungagung" Skripsi sarjana Institut agama Negri Tulungagung (2021), hlm. 48
- Denalian, Fatimmah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Marital Rape." S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020..
- Fahimah, Siti. "Al-Qur'an dan Semantik Toshihiko Izutsu Pandangan dan Aplikasi dalam Pemahaman Konsep Maqam" 3 (t.t.): hlm.121. <https://doi.org/10.33511>.

- Fakhruddin, Ramadhita. "Perkosaan Sebagai Alasan Pencabutan Kekuasaan Wali Dalam Perkawinan." *Journal de Jure* 3, no. 2 (1 Desember 2011). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2145>.
- Fathoni, Rifai Shodiq. "Biografi Fazlur Rahman (1919-1988 M.)." *Wawasan Sejarah* (blog), 2 November 2017. <https://wawasansejarah.com/biografi-fazlur-rahman/>.
- Ghafur, Waryono Abdul. "Tafsir QS.An-Nisa' [4]:34-35 Menurut Beberapa Mufasssir," Mei 2015, 14.
- Hasmila. "Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Ruma Tangga." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Hernawati, Ririn. "Skripsi Makna Qiwwamah Dalam Al-Quran (Perspektif Khaled M. Abou El-Fadl)." UIN Raden Intan,.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an" 4 (2019).
- Imroni. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.
- Irham, Muh, Hartini Thahir, dan Istiqamah Istiqamah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Marital Rape Dalam Rumah Tangga Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (17 Desember 2021): 131–45.
- Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukram Ibnu Manzur al-ifriqi al-Misrhri. *Lisan al-Arab*. Kairo.
- Karina Martyana "Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Prespektif Maqāsid Al-Sharī'ah" Tesis Institut Agama Islam Negri Kediri (2022). hlm.13
- "Kekerasan Seksual (pemeriksaan) Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif | Maghfiroh | Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum." Diakses 9 Januari 2022.
- "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat | syaifuddin | Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum." Diakses 22 April 2022. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1399/560>.
- Lana Amrona, Yasir. "Interpretasi Ma'na Cum Maghza Dalam Konsep Childfree (studi Qs. Al-Nahl [16]: 72)." UIN Sunan Kalijaga.

Marital rape: Consent, marriage, and social change in global context. Marital rape: Consent, marriage, and social change in global context. New York, NY, US: Oxford University Press, 2016..

“Marital Rape: What We Have to Know About It?” Diakses 10 Januari 2022.
<https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/689-marital-rape-what-we-have-to-know-about-it>.

Marrotul Huda, Nailul. “Hubungan Suami Istri Dalam Kehidupan Berumah Tangga Perspektif Tafsīr Al-Miṣbah.” Institut Agama Islam Negri IAIN Kediri, 2018.

M.Echols, John, dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Muhammad Ayub “*Marital Rape Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” (2012), hlm. 71-74

MUHAMMAD ROSYID RIDHO. “Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang P-Kdrt (studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018).” Institut Agama Islam Ponorogo, 2020.

Muhammad Shun Fan’ulum Fiy. “Pemahaman Tokoh Nu Dan Muhammadiyah Kota Tegal Tentang Ayat-Ayat Gender Kesenjangan Dalam Rumah Tangga.” Walisongo, 24.

Munfarida, Elya. “Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 10, no. 2 (15 Juni 2015).
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/1483>.

Nurkhayani. “Marital rape prespektif Yusuf Qordowi.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Pan,suaidi “Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi” 1 (1 juli).

“Pemerkosaan dalam pernikahan.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 25 Oktober 2021.

“Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan | Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an.” Diakses 21 September 2022..

Prof. DR. Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2.

- Qadarusman, Moh. “Konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (Marital Rape) di Indonesia perspektif ahli Hukum Islam di Kota Malang.” Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29108/>.
- Rahadityo, Pandu Love. “Perlindungan Hukum terhadap Istri Sebagai Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 912/PID/B/2011/PN.BGL),” 2019. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/73078/Perlindungan-Hukum-terhadap-Istri-Sebagai-Korban-Perkosaan-dalam-Rumah-Tangga-Marital-Rape-Studi-Putusan-Pengadilan-Negeri-Bangil-Nomor-912PIDB2011PNBGL>.
- Rochman, Saepul, M Akhlis Azamuddin Tifani, dan Karin Lisouma Adji. “Analisis Tindak Pidana Marital Rape (kekerasan Seksual Terhadap Istri) Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (studi Komparatif Kasus Putusan Perkara No. 150/ Pid.sus/ 2017/ Pn. Bkl).” 2021 4 (1).
- Rohmah, Siti. “Reinterpretasi Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Domestic Violence.” *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (17 Mei 2013).
- Saeed, Abdullah *Paradigam ,prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an, Interpreting the Qur’an : Towards a Contemporary Approach*,
- Sari, Aldila Arumita, dan R. B. Sularto. “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (29 Januari 2019): 117–27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1>.
- Scribd. “Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono | PDF.” Diakses 14 Januari 2022.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 2. Lentera Hati.
- Syakir, Syaikh Ahmad Muhammad. *Tafsir Ath-Thabari*. Vol. 6.
- Syamsuddin, Sahiron *Pendekatan Ma’nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur’an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*. Revisi dan Perluasan. 1. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.
- Wardani Sholehah, Rifqatul Husna. “Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur’an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu” 5.
- Widyastuti, Valentina. “Perkosaan Dalam Pernikahan.” *PAGAMA* 1, no. 2004 (2004). <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=6228>.

Windariana, Rofiatul. "Marital Rape Dalam Al-Qur'an: Analisis Fungsi Interpretasi J.E Gracia dalam QS. Al-Baqarah (2): 222-223 dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka" 3

Yunus, Muhammad. "Pemeriksaan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440H/2018M.

Yusup Sidik, Muhammad. "Penafsiran ayat-ayat yang dimaknai hubungan seksual suami istri menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

